



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

NOMOR : 1.1/HK.03.1/1810/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan hasil evaluasi AKIP yang berkualitas dapat membentuk Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan kebutuhann berdasarkan kewenangannya;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.031-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan untuk melaksanakan penilaian evaluasi internal di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Pembentukan Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pringsewu 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 549/Kpts/Setjen/Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Tahun 2021, yang terdiri dari:
1. Pengawas (Supervisor);
 2. Penanggung Jawab;
 3. Ketua;
 4. Sekretaris;
 5. Anggota.
- KEDUA : Menetapkan Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Tahun 2021.
- KETIGA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Evaluasi Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 18 Januari 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd.

SOFYAN AKBAR BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
Kasubbag Hukum dan SDM,



Lola Oktaviona

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 1.1/HK.03.1/1810/I/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) DILINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|------------------------------|---------------------------------|---|------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PENGAWAS (SUPERVISOR) | | | | |
| 1. | SOFYAN AKBAR BUDIMAN, M.Pd. | Ketua KPU | Pengawas | Mengawasi Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 |
| 2. | SAIFUDIN, S.H.I. | Anggota KPU | Pengawas | |
| 3. | IMAM BUKHORI, S.H. | Anggota KPU | Pengawas | |
| 4. | JUNIANTAMA ADE PUTRA, S.Sos. | Anggota KPU | Pengawas | |
| 5. | SULAIMAN, S.Pd., M.Pd. | Anggota KPU | Pengawas | |
| PENANGGUNGJAWAB | | | | |
| 1. | ARI MULANDO, S.STP., M.H. | Sekretaris | Penanggung Jawab | - Bertanggungjawab atas hasil Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 - Memberikan arahan dan masukan kepada Tim Evaluasi Internal |
| TIM EVALUASI INTERNAL | | | | |
| 1. | DERI EFENDI, S.IP. | Kasubag Perencanaaa n Data dan Informasi | Ketua | Mengkoordinasikan maksud dan tujuan, ruang lingkup, metodelogi, dan tehnik Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 |

| | | | | |
|-----|----------------------------------|--|------------|---|
| 2. | NURUDIN, S.E. | Kasubag Keuangan, Umum & Logistik | Sekretaris | Menyusun materi dan kertas kerja Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 - Mengumpulkan data yang diperlukan sebagai bahan evaluasi internal - Melaksanakan Penilaian dan penyimpulan serta pelaporan hasil Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 |
| 3. | UNTUNG ALVINDRA, S.E. | Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi Hubungan Masyarakat | Anggota | |
| 4. | LOLA OKTAVIONA, S.H., M.H. | Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia | Anggota | |
| 5. | RINI YULIA FITRI, S.IP., M.A. | Pelaksana | Anggota | |
| 6. | ALICE ALMA MARIANA, S.I.Kom. | Pelaksana | Anggota | |
| 7. | ATEK LIS INDRIYANI, S.E., M.I.P. | Pelaksana | Anggota | |
| 8. | SITI ZUBAIDAH, S.E. | Pelaksana | Anggota | |
| 9. | TEDI SABARA, A.Md. | Pelaksana | Anggota | |
| 10. | FATONAH, A.Md. | Pelaksana | Anggota | |
| 11. | AGUNG KURNIAWAN | Pelaksana | Anggota | |

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 18 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd.

SOFYAN AKBAR BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
Kasubbag Hukum dan SDM,



Lola Oktaviona